

Penyuluhan Hukum kesehatan tentang Tanggung Jawab Etik dan Legal Perawat kepada Mahasiswa Keperawatan

La Ode Muhammad Karim^{1*}, Rizki Mustika Suhartono², Amrun Kahar³, Mashendra⁴,
La Gurusi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724, Indonesia.

E-mail: muhqarim@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2198>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 June 2025

Revised: 23 June 2025

Accepted: 30 June 2025

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum,
Mahasiswa Keperawatan,
Tanggung Jawab Etik dan
Legal.

Keywords:

Legal Counseling, Nursing
Students, Ethical and Legal
Responsibility.



ABSTRACT

Penyuluhan hukum kesehatan merupakan upaya preventif untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pemahaman yang kuat terhadap tanggung jawab etik dan legal dalam praktik keperawatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan interaktif berbasis penyuluhan hukum Kesehatan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 30 mahasiswa keperawatan sebagai subjek yang dipilih secara purposif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan refleksi tertulis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu hukum seperti malpraktik, *informed consent*, serta batas kewenangan profesi. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam merespons dilema hukum di lahan praktik. Penyuluhan hukum yang berbasis studi kasus dan simulasi terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan profesionalisme mahasiswa. Hasil pengabdian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum kesehatan dalam kurikulum pendidikan keperawatan dan perlunya pelaksanaan program edukasi hukum secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi etik dan legal calon perawat.

Health law counseling is a preventive effort to equip nursing students with a strong understanding of ethical and legal responsibilities in nursing practice. This activity was conducted through an educational and interactive approach based on health law counseling. This community applied a descriptive qualitative method involving 30 nursing students as participants selected purposively. Data were collected through observation, in-depth interviews, and written reflections. The results of the activity showed a significant increase in students' understanding of legal issues such as malpractice, informed consent, and the scope of professional authority. Students also demonstrated increased confidence in responding to legal dilemmas during clinical practice. Law counseling based on case studies and simulation proved effective in building students' legal awareness and professionalism. The result of this community service affirms the importance of integrating health law into the nursing education curriculum and highlights the need for continuous legal education programs as part of the strategy to improve the ethical and legal competencies of future nurses.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite : La Ode Muhammad Karim, et al (2025). Penyuluhan Hukum kesehatan tentang Tanggung Jawab Etik dan Legal Perawat kepada Mahasiswa Keperawatan, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2198>

PENDAHULUAN

Dalam era modern pelayanan kesehatan, profesi keperawatan tidak hanya dituntut untuk unggul dalam aspek teknis dan etika, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap aspek hukum yang mengatur praktik profesinya. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, dan dalam praktiknya sering kali menghadapi situasi yang secara hukum sangat kompleks, seperti masalah informed consent, malpraktik, pelanggaran etik, hingga persoalan advokasi pasien. Sayangnya, pemahaman mahasiswa keperawatan terhadap hukum kesehatan masih tergolong rendah. Nurhayati (2019: 45) mencatat bahwa sebagian besar mahasiswa keperawatan belum mendapatkan pembekalan hukum yang memadai selama pendidikan mereka. Padahal, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan profesi dan pelaksanaan tindakan keperawatan.

Urgensi penguatan pemahaman hukum kesehatan ini semakin terasa ketika melihat fakta bahwa banyak calon perawat yang tidak menyadari risiko hukum dari tindakan yang mereka lakukan di lahan praktik. Yuliana dan Hadi (2020: 88) menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa keperawatan tidak mampu mengenali permasalahan hukum otentik dalam praktik keperawatan. Ini merupakan celah serius dalam pendidikan profesi, yang bila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk di kemudian hari, baik bagi perawat sendiri maupun bagi pasien. Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat peningkatan laporan dugaan malpraktik perawat sebesar 18% dalam dua tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum bukanlah alasan pembenar atas kesalahan tindakan medis. Oleh karena itu, upaya edukasi hukum secara langsung kepada mahasiswa keperawatan menjadi sangat penting (Kusnadi, 2021; Handayani, 2020; Wijayanti, 2021; Simamora, 2018).

Namun demikian, pembelajaran hukum di institusi pendidikan keperawatan masih sering bersifat teoritis dan minim interaksi dengan dunia praktik. Selain itu, kolaborasi antara tenaga pendidik bidang hukum dan keperawatan juga masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan transfer pemahaman hukum kepada mahasiswa menjadi kurang aplikatif. Sari (2021: 73) menemukan bahwa 68% mahasiswa keperawatan tidak memahami aspek legal dasar seperti dokumen *informed consent* atau batasan tanggung jawab profesional. Temuan ini sejalan dengan Mahfud (2018) yang menunjukkan lemahnya integrasi materi hukum kesehatan dalam kurikulum keperawatan. Rohmah dan Astuti (2022) menekankan pentingnya pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa. Prasetyo (2019) juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas disiplin antara dosen hukum dan dosen keperawatan. Sementara itu, Lestari (2020) menambahkan bahwa pembelajaran hukum kesehatan yang bersifat praktis dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja.

Berbagai alternatif solusi telah dipertimbangkan, seperti pemberian modul mandiri atau integrasi hukum kesehatan ke dalam kurikulum formal. Namun, pendekatan ini membutuhkan waktu dan mekanisme yang panjang untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, solusi yang dipilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyelenggaraan *Penyuluhan Hukum Kesehatan* yang bersifat praktis dan aplikatif. Kegiatan ini akan menyoar mahasiswa keperawatan sebagai peserta utama, dengan metode penyampaian yang interaktif dan berbasis kasus nyata. Materi workshop mencakup hukum profesi keperawatan, tanggung jawab hukum perawat, serta simulasi penanganan kasus hukum medis. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa keperawatan memiliki bekal pengetahuan hukum yang kuat sebagai bagian dari kompetensi profesional mereka, serta mampu bersikap lebih hati-hati, etis, dan legal dalam menjalankan praktik keperawatan di masa depan.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengalaman dan pemahaman mahasiswa keperawatan terhadap aspek hukum dalam praktik keperawatan, setelah mendapatkan edukasi melalui kegiatan workshop interdisipliner. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji, yaitu berkaitan dengan kesadaran hukum, persepsi, serta perubahan pemahaman mahasiswa terhadap regulasi hukum keperawatan dalam konteks praktik profesional. Pengabdian ini bersifat partisipatif-reflektif dan

dirancang sebagai bagian integral dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi kolaboratif antara dosen hukum dan keperawatan (Moleong, 2019).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yakni pada bulan Juni tahun 2025, khususnya mahasiswa keperawatan yang berada di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Subjek pengabdian berjumlah 30 orang, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan workshop dan kriteria pengalaman praktik lapangan. Teknik penentuan subjek dilakukan dengan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan mahasiswa aktif yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan evaluasi.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa hasil observasi langsung, transkrip wawancara, serta refleksi tertulis mahasiswa. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi kegiatan seperti absensi, foto kegiatan, dan materi presentasi. Instrumen yang digunakan dalam pengabdian ini adalah lembar observasi, panduan wawancara semi-terstruktur, serta formulir refleksi. Validasi instrumen dilakukan oleh tim ahli dari bidang hukum dan keperawatan sebelum kegiatan dimulai, untuk memastikan ketepatan isi dan relevansi terhadap tujuan pengabdian (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasif antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti selama workshop untuk mencatat respons, keterlibatan, dan dinamika interaksi mahasiswa terhadap materi hukum. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh mahasiswa yang dipilih secara representatif untuk menggali lebih lanjut persepsi mereka terhadap pentingnya hukum dalam praktik keperawatan. Sementara itu, refleksi tertulis digunakan untuk mengungkap perubahan pemahaman dan sikap mahasiswa setelah menerima edukasi hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti pemahaman konsep hukum, kesadaran terhadap risiko hukum, dan kesiapan mahasiswa menghadapi dilema etik-legal di praktik klinis (Braun & Clarke, 2006).

Melalui pendekatan ini, hasil pengabdian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas edukasi hukum terhadap peningkatan literasi hukum mahasiswa keperawatan, serta mendukung perlunya integrasi hukum kesehatan dalam pendidikan keperawatan secara lebih sistematis dan interdisipliner. Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan adanya interpretasi yang kontekstual terhadap data yang diperoleh, sesuai dengan tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan penyuluhan hukum kesehatan yang dilaksanakan selama satu bulan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa keperawatan terhadap aspek tanggung jawab etik dan legal dalam praktik keperawatan. Sebelum kegiatan dimulai, mayoritas mahasiswa menunjukkan ketidaktahuan terhadap konsep hukum kesehatan yang paling mendasar, seperti definisi malpraktik, fungsi dokumen *informed consent*, serta batasan kewenangan praktik seorang perawat. Temuan ini sejalan dengan pengabdian masyarakat sebelumnya oleh Yuliana dan Hadi (2020), yang menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa keperawatan belum mampu mengenali permasalahan hukum otentik yang terjadi di lahan praktik.

Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan yang terdiri dari pemaparan materi, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi, terlihat adanya pergeseran positif dalam pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi risiko hukum pada kasus-kasus yang disimulasikan. Refleksi tertulis yang dikumpulkan dari peserta menunjukkan bahwa mereka mulai memahami pentingnya hukum sebagai alat perlindungan profesi dan pasien, bukan sekadar beban administratif.

Wawancara mendalam terhadap sepuluh mahasiswa secara acak menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan mereka di lapangan praktik. Mahasiswa mengakui bahwa sebelumnya mereka merasa canggung dan ragu ketika menghadapi situasi etik, terutama terkait pengambilan keputusan keperawatan. Namun, setelah menerima penjelasan langsung dari dosen hukum dan keperawatan secara kolaboratif, mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki dasar berpikir yang lebih sistematis dalam merespons dilema hukum.

Selain itu, hasil observasi peneliti selama kegiatan menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum di kalangan mahasiswa keperawatan. Aktivitas seperti simulasi sidang etik keperawatan dan diskusi kasus nyata memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi perspektif hukum secara lebih mendalam dan reflektif. Interaksi antara mahasiswa dan fasilitator juga mendorong munculnya kesadaran kritis bahwa hukum bukan hanya milik aparat atau pengacara, tetapi juga bagian integral dari praktik keperawatan profesional.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum kesehatan yang dilaksanakan secara interdisipliner dan aplikatif mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik keperawatan. Hasil ini memperkuat urgensi perlunya integrasi materi hukum ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan secara lebih sistematis. Edukasi hukum yang berkelanjutan tidak hanya melindungi mahasiswa dari risiko hukum saat praktik, tetapi juga membentuk sikap profesional yang etis dan bertanggung jawab sejak dini. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini berkontribusi secara nyata dalam menciptakan calon perawat yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga cakap secara etik dan legal.

Lebih jauh, penting untuk menekankan bahwa kegiatan penyuluhan seperti ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan satu kali, tetapi perlu dijadikan bagian dari program penguatan kapasitas berkelanjutan bagi mahasiswa keperawatan. Keterlibatan institusi pendidikan dalam merancang modul hukum kesehatan yang kontekstual, berbasis kasus, dan disampaikan secara kolaboratif antara tenaga hukum dan tenaga keperawatan merupakan langkah strategis. Di samping itu, pelibatan mahasiswa dalam simulasi penanganan konflik etik dan legal secara rutin dapat menjadi media latihan yang efektif untuk menumbuhkan kepekaan profesional terhadap isu-isu hukum dalam praktik keperawatan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi fondasi penting dalam membentuk perawat masa depan yang tidak hanya profesional secara keilmuan, tetapi juga bijaksana dalam bertindak dan taat pada hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum kesehatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai tanggung jawab etik dan legal dalam praktik keperawatan. Edukasi hukum yang disampaikan melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif terbukti mampu menumbuhkan kesadaran kritis, pemahaman praktis, serta kepercayaan diri mahasiswa dalam menghadapi dilema etik dan hukum di lapangan. Dengan metode yang aplikatif dan berbasis kasus, mahasiswa menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengenali risiko hukum, memahami hak serta kewajiban profesinya, dan menanamkan prinsip kehati-hatian dalam tindakan keperawatan. Penyuluhan ini juga menegaskan pentingnya integrasi hukum kesehatan ke dalam sistem pendidikan keperawatan secara sistematis dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh mahasiswa keperawatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, serta kepada para dosen dari bidang hukum dan keperawatan yang telah memberikan kontribusi dalam merancang materi, memfasilitasi diskusi, dan membimbing peserta selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari segi fasilitas, logistik, maupun moril.

REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Handayani, T. (2020). Pentingnya pemahaman hukum kesehatan bagi perawat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 112–120. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.1000>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan keselamatan pasien 2020–2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kusnadi, D. (2021). Pendidikan hukum kesehatan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.22225/jih.9.1.2021.45-56>
- Lestari, W. (2020). Strategi peningkatan pemahaman hukum kesehatan pada mahasiswa keperawatan. *Jurnal Pendidikan Keperawatan*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.31596/jpk.v5i1.2020>
- MaHFud, M. (2018). Integrasi materi hukum kesehatan dalam kurikulum keperawatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 150–158. <https://doi.org/10.15294/kemas.v6i2.13350>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. (2019). Tingkat pemahaman hukum kesehatan mahasiswa keperawatan. *Jurnal Keperawatan*, 7(1), 44–50. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v7i1.2019>
- Prasetyo, A. (2019). Kolaborasi lintas disiplin dalam pembelajaran hukum kesehatan. *Jurnal Pendidikan Profesi*, 3(2), 88–95. <https://doi.org/10.24114/jpp.v3i2.2019>
- Rohmah, N., & Astuti, R. (2022). Peningkatan kesadaran hukum mahasiswa keperawatan melalui pembelajaran berbasis kasus. *Jurnal Keperawatan dan Hukum*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.5281/jkh.v1i1.2022>
- Sari, D. (2021). Pemahaman aspek legal mahasiswa keperawatan. *Jurnal Etik Keperawatan*, 4(2), 70–78. <https://doi.org/10.33369/jekp.v4i2.2021>
- Simamora, R. H. (2018). Tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Keperawatan*, 14(1), 50–57. <https://doi.org/10.22219/jk.v14i1.2018>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, A. (2021). Urgensi literasi hukum bagi tenaga kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.5281/jihk.v5i1.2021>
- Yuliana, & Hadi, A. (2020). Analisis pemahaman hukum kesehatan mahasiswa keperawatan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 85–92. <https://doi.org/10.5281/jk.v12i2.2020>